



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/PID. TIPIKOR/2014/PN. Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURYANTO Bin LA MIDI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 10 Pebruari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. DR. Sutomo Rt. 001/RW 002 Desa Labukolo
Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RISAL AKMAN, S.H.,M.H., HERDI JAYA IBRAHIM, S.H., UMAR RABANG, S.H. adalah Tim Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office Risal & Rekan, yang beralamat di Jl. S. Parman No. 241 Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK.PID/XI/2014, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam buku Daftar register untuk itu;

Pengadilan Tipikor tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor : 41/Pen.Pid.Tipikor 2014/PN. KDI tertanggal 31 oktober 2014 Tentang Penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilam Tipikor Kendari Nomor : 41/Pen. Pid.Tipikor/2014/PN.KDI tentang Penetapan hari sidang pertama yaitu hari SELASA tanggal 11 Nopember 2014;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa NURYANTO Bin MIDI beserta semua lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa;

Telah dibacakan putusan sela dari Majelis Hakim Tipikor;

Telah mendengar keterangan saks-saksi dan pendapat para ahli serta keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Raha dengan nomor Register Perkara : PDS-03/R.3.13/Ft.1/04/2014. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015. Yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **113.187.432**. jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Kec. Tiworo tengah luas 70 Ha;
- 2 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D No 69773R/ 157/112 tanggal 24 Nopember 2011 senilai Rp. 490.000.000.-
- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI unit Laino Raha nomor 5040.01.003485537 atas nama kelompok tani Sekar arum Desa Labokolo;
- 4 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara Ir. La Ode Hafuna selaku PPK bidang sarana dan prasarana pertanian dengan ketua kelompok tani sekar arum desa labokolo No 17/ 200305-08/HORTI/XI/2011TANGGAL 07 -11-2011 tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan areal jeruk;
- 5 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara kelompok tani sekar arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih segar sari (gede rawi) tertanggal 4-8-2011;
- 6 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerja sama antara kelompok tani sekar arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih baru terbit (Irwan) tertanggal 4-8-2011;
- 7 5 (lima) lembar Foto copy slip penarikan dana dari rekening kelompok tani sekar arum pada BRI sebesar masing – masing :
 - 1 Slip penarikan dana tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 120.000.000,-
 - 2 Slip penarikan dana tertanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000,-
 - 3 Slip penarikan dana tertanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,-
 - 4 Slip penarikan dana tertanggal 27 Februari 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
 - 5 Slip penarikan dana tertanggal 2 April 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
- 8 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan dana masing – masing :
 - 1 Kwitansi penerimaan dana No. 01 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 2 Kwitansi penerimaan dana No. 02 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kwitansi penerimaan dana No. 03 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo;
- 4 Kwitansi penerimaan dana No. 04 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
- 5 Kwitansi penerimaan dana No. 05 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
- 9 1 (satu) Buku Rekening BPD Cab Raha No 003.02.01.890407-1 An. kelompok tani kembang sari;
- 10 1 (satu) rangkap Laporan transaksi rekening Koran BRI Unit kendari No Rek. 0192-01. 062404-50-8 an. JAFARDIANSYAH dan rekening Koran BPD Sultra An. JAFARDIANSYAH untuk periode 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 11 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 No. 40/BAST-JH/209075-03/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;
1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA. 2012 No. 03/BAST-JH/209075-03/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- 12 1 (satu) lembar Foto copy berita cara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2011 No. /BAST-JH/209075-03/ /2012 tanggal 04 Oktober 2011;
Terlampir dalam berkas perkara;
13. Khusus barang bukti berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dirampas oleh Negara untuk membayar uang pengganti;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Nuryanto Bin Lamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun subsidair penuntut umum tersebut;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Duplik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, dihadapkan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/RP-9/Ft.1/04/2014. Yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** selaku Kelompok Tani Sekar Arum bersama-sama dengan saksi Ir. LAODE HAFUNA BIN LA ODE KADA (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana bantuan sosial (bansos) T.A 2011 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pertanian Kab. Muna mendapat alokasi anggaran perluasan areal perkebunan jeruk sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : 1812/018-08/4/01/25/2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011. Perluasan areal perkebunan jeruk yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna TA. 2011 dengan luas areal 70 Ha;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1135/KPTS/OT.160/2/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 menetapkan pelaksanaan tugas dana pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pertanian pada Kab. Muna sebagai berikut :

- 1 Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. ALIMUDDIN;'
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. LA ODE HAFUNA;
- 3 Pejabat Penandatanganan SPM : Ir. MUH. SANUSI;
- 4 Bendahara Pengeluaran : LA ODE USMAN;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pertanian An. Ir. ALIMUDDIN selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan Kelompok Tani Sekar Arum yang di Ketuai oleh Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna sebagai penerima manfaat bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana kegiatan perluasan areal tanaman jeruk seluas 70 Ha dengan nilai anggaran Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penerimaan bantuan program kegiatan perluasan areal tanaman jeruk, Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** melakukan perikatan perjanjian Kontrak/kerja sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011, tanggal 07 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun jenis pekerjaan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial untuk mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian dan sub kegiatan perluasan areal mendukung hortikultura (jeruk) berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani dengan harga satuan per Ha sesuai DIPA TA. 2011 adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap program tersebut telah dilakukan pencairan dana 100% berdasarkan SPPD Nomor : 619773R/157/112, tanggal 24 November 2011 dengan nilai sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditransferkan ke Rekening Ketua Kelompok Tani dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5040-01-003485-53-7, berdasarkan buku rekening dan salinan rekening koran Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**. Adapun penarikan dana tersebut dilaksanakan pada :

- 1 Tanggal 02-12-2011 sebesar Rp. 120.000.000;
 - 2 Tanggal 12-12-2011 sebesar Rp. 30.000.000;
 - 3 Tanggal 30-12-2011 sebesar Rp. 75.000.000;
 - 4 Tanggal 27-02-2012 sebesar Rp. 100.000.000;
 - 5 Tanggal 02-04-2012 sebesar Rp. 105.000.000;
 - 6 Tanggal 11-05-2012 sebesar Rp. 10.000.000;
 - 7 Tanggal 04-06-2012 sebesar Rp. 10.000.000;
 - 8 Tanggal 11-06-2012 sebesar Rp. 41.939.724;
- Bahwa jumlah secara keseluruhan dana bantuan program kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang dikelola dan ada dalam rekening Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** adalah sebesar Rp. 491.939.724,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat rupiah), termasuk dana pembukaan rekening sebesar Rp.100.000,- dan jasa giro sebesar Rp. 1.839.724,-;
 - Bahwa penarikan dana program perluasan tanaman jeruk tersebut dikelola/ dilakukan oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI**, selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum bersama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yaitu dengan cara penarikannya ialah terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** menandatangani terlebih dahulu Slip Penarikan tanpa diisi nominal dana atau besaran dana yang akan dicairkan setelah ada kesepakatan antara terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal ini dimungkinkan karena buku Tabungan Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** disimpan oleh saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**;
 - Bahwa besarnya anggaran dana bantuan sosial untuk kegiatan perluasan areal tanaman jeruk untuk Kelompok Tani Sekar Arum yaitu sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana yang dikelola oleh Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yaitu sebesar Rp. 259.900.000,- dan sisanya Rp. 231.939.724,- dikelola oleh PPK yaitu saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) atas sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang ada di Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna seluas 70 Ha yang dilaksanakan dengan secara Swakelola oleh Kelompok Tani Sekar Arum dan untuk pengadaan bibit tanaman jeruk sebanyak 23.100 bibit, dilaksanakan oleh PB. Baru Terbit sebanyak 11.000 bibit dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per batang atau harga secara keseluruhan sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan PB Segar Sari sebanyak 12.000 bibit jeruk dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per pohon atau harga secara keseluruhan Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa pada kenyataannya didalam pengadaan bibit jeruk dilakukan oleh pihak PB. Segar Sari dari 12.000 bibit jeruk yang diperjanjikan akan tetapi yang diadakan hanya 7.000 bibit dengan harga per pohonnya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5.000 bibit diadakan sendiri oleh Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi TARKI,ST, yaitu bahwa luas areal tanaman jeruk yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Sekar Arum (yang diketuai oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**), seharusnya adalah 70 Ha, namun pada kenyataannya yang terealisasi hanya seluas 51,76 Ha, sehingga terjadi kurang pekerjaan seluas 18,24 Ha;
- Adapun item pekerjaan sub pekerjaan persiapan dan pembukaan lahan pada perluasan areal perkebunan jeruk yang tidak dikerjakan atau tidak semua dikerjakan oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah sebagai berikut :
 - 1 Penebangan dan tebang pangkas hanya dikerjakan seluas 12,94 Ha, sehingga terjadi kekurangan volume seluas 38,82 Ha;
 - 2 Bibit jeruk ditanam hanya seluas 26,76 Ha, sehingga ada kekurangan seluas 25 Ha;
 - 3 Jalan Usaha Tani/jalan kebun hanya dikerjakan sebagian;serta terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** (Ketua Kelompok Tani Sekar Arum) bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 325.627.156,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**, kemudian saksi Ir. LA ODE HAFUNA menguasai dan mengelola dana Kelompok Tani Sekar Arum sebesar Rp. 231.939.724,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang ternyata hanya membayar harga bibit kepada saksi IRWAN HALIM (penangkar benih) 11.000 benih x @ Rp. 4.500,- = Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa dana yang dipergunakan oleh saksi Ir. LA ODE HAFUNA yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana bantuan sosial untuk kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA tanpa melalui mekanisme yang ditentukan menurut JUKNIS serta mencairkan dana milik Kelompok Tani Sekar Arum tanpa laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu :
 - a Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres Nomor 54 tahun 2010;
 - b Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;
 - c Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 tahun 2002 Jo Perubahan Keppres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 53 tahun 2010 yang menyatakan bahwa : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - d Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 : “dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
 - e Perjanjian kerjasama nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011 antara Terdakwa dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA selaku PPK dan Perjanjian Kerjasama Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** dengan Penangkar Benih Segar Sari serta Penangkar Benih Baru Terbit;
- Atas perbuatan Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA yang bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan pencairan dana Bansos T.A. 2011 tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 491.939.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk kegiatan perluasan areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan jeruk, dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 325.627.156.00,- yang kerugiannya tersebut dilakukan oleh :

- ⇒ Nuryanto sebesar Rp. 143.187.432,00,-
- ⇒ La Ode Hafuna sebesar Rp. 182.439.724,00,-

Atau sekitar jumlah tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan atau bukan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara No : LAPKKN – 442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan yang diuraikan sebagaimana pada lampiran 4/1-2.

Perbuatan terdakwa **NURYANTO Bin LAMIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** selaku Kelompok Tani Sekar Arum bersama-sama dengan saksi Ir. LAODE HAFUNA BIN LA ODE KADA (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana bantuan sosial (bansos) T.A 2011 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pertanian Kab. Muna mendapat alokasi anggaran perluasan areal perkebunan jeruk sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : 1812/018-08/4/01/25/2011, tanggal 20 Desember 2011. Perluasan area perkebunan jeruk yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna TA. 2011 dengan luas areal 70 Ha;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1135/KPTS/OT.160/2/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 menetapkan pelaksanaan tugas dana pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pertanian pada Kab. Muna sebagai berikut :

- 1 Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. ALIMUDDIN;'
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. LA ODE HAFUNA;
- 3 Pejabat Penandatanganan SPM : Ir. MUH. SANUSI;
- 4 Bendahara Pengeluaran : LA ODE USMAN.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pertanian An. Ir. ALIMUDDIN selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan Kelompok Tani Sekar Arum yang diKetuai oleh Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna sebagai penerima manfaat bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana kegiatan perluasan areal tanaman jeruk seluas 70 Ha dengan nilai anggaran Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penerimaan bantuan program kegiatan perluasan areal tanaman jeruk, Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** melakukan perikatan perjanjian Kontrak/kerja sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011, tanggal 07 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun jenis pekerjaan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial untuk mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian dan sub kegiatan perluasan areal mendukung hortikultura (jeruk) berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani dengan harga satuan per Ha sesuai DIPA TA. 2011 adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap program tersebut telah dilakukan pencairan dana 100% berdasarkan SPPD Nomor : 619773R/157/112, tanggal 24 November 2011 dengan nilai sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditransferkan ke Rekening Ketua Kelompok Tani dengan Nomor Rekening 5040-01-003485-53-7, berdasarkan buku rekening dan salinan rekening koran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh terdakwa **NURYANTO bin LA**

MIDI. Adapun penarikan dana tersebut dilaksanakan pada :

- 1 Tanggal 02-12-2011 sebesar Rp. 120.000.000,-
- 2 Tanggal 12-12-2011 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 3 Tanggal 30-12-2011 sebesar Rp. 75.000.000,-
- 4 Tanggal 27-02-2012 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 5 Tanggal 02-04-2012 sebesar Rp. 105.000.000,-
- 6 Tanggal 11-05-2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 7 Tanggal 04-06-2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 8 Tanggal 11-06-2012 sebesar Rp. 41.939.724,-

- Bahwa jumlah secara keseluruhan dana bantuan program kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang dikelola dan ada dalam rekening Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** adalah sebesar Rp. 491.939.724,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat rupiah), termasuk dana pembukaan rekening sebesar Rp. 100.000,- dan jasa giro sebesar Rp. 1.839.724,-;
- Bahwa penarikan dana program perluasan tanaman jeruk tersebut dikelola/dilakukan oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI**, selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum bersama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yaitu dengan cara penarikannya ialah terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** menandatangani terlebih dahulu Slip Penarikan tanpa diisi nominal dana atau besaran dana yang akan dicairkan setelah ada kesepakatan antara terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal ini dimungkinkan karena buku Tabungan Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuai oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** disimpan oleh saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**;
- Bahwa besarnya anggaran dana bantuan sosial untuk kegiatan perluasan areal tanaman jeruk untuk Kelompok Tani Sekar Arum yaitu sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana yang dikelola oleh Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yaitu sebesar Rp. 259.900.000,- dan sisanya Rp. 231.939.724,- dikelola oleh PPK yaitu saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) atas sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang ada di Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna seluas 70 Ha yang dilaksanakan dengan secara Swakelola oleh Kelompok Tani Sekar Arum dan untuk pengadaan bibit tanaman jeruk sebanyak 23.100 bibit, dilaksanakan oleh PB. Baru Terbit sebanyak 11.000 bibit dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per batang atau harga secara keseluruhan sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan PB Segar Sari sebanyak 12.000 bibit jeruk dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per pohon atau harga secara keseluruhan Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa pada kenyataannya didalam pengadaan bibit jeruk dilakukan oleh pihak PB. Segar Sari dari 12.000 bibit jeruk yang diperjanjikan akan tetapi yang diadakan hanya 7.000 bibit dengan harga per pohonnya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5.000 bibit diadakan sendiri oleh Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi TARKI, ST, yaitu bahwa luas areal tanaman jeruk yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Sekar Arum (yang diketuai oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**), seharusnya adalah 70 Ha, namun pada kenyataannya yang terealisasi hanya seluas 51,76 Ha, sehingga terjadi kurang pekerjaan seluas 18,24 Ha;
- Adapun item pekerjaan sub pekerjaan persiapan dan pembukaan lahan pada perluasan areal perkebunan jeruk yang tidak dikerjakan atau tidak semua dikerjakan oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah sebagai berikut :
 - 1 Penebangan dan tebang pangkas hanya dikerjakan seluas 12,94 Ha, sehingga terjadi kekurangan volume seluas 38,82 Ha;
 - 2 Bibit jeruk ditanam hanya seluas 26,76 Ha, sehingga ada kekurangan seluas 25 Ha;
 - 3 Jalan Usaha Tani/jalan kebun hanya dikerjakan sebagian;serta terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** (Ketua Kelompok Tani Sekar Arum) bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 325.627.156,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**, kemudian saksi Ir. LA ODE HAFUNA menguasai dan mengelola dana Kelompok Tani Sekar Arum sebesar Rp. 231.939.724,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang ternyata hanya membayar harga bibit kepada saksi IRWAN HALIM (penangkar benih) 11.000 benih x @ Rp. 4.500,- = Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa dana yang dipergunakan oleh saksi Ir. LA ODE HAFUNA yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana bantuan sosial untuk kegiatan perluasan areal tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA tanpa melalui mekanisme yang ditentukan menurut JUKNIS serta mencairkan dana milik Kelompok Tani Sekar Arum tanpa laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu :

- a Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres Nomor 54 tahun 2010;
- b Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;
- c Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 tahun 2002 Jo Perubahan Keppres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 53 tahun 2010 yang menyatakan bahwa :
“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- d Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 : “dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- e Perjanjian kerjasama nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011 antara Terdakwa dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA selaku PPK dan Perjanjian Kerjasama Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** dengan Penangkar Benih Segar Sari serta Penangkar Benih Baru Terbit;

- Atas perbuatan Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** bersama-sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA yang bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan pencairan dana Bansos T.A. 2011 tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 491.939.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk, dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 325.627.156.00,- yang kerugiannya tersebut dilakukan oleh :

⇒ Nuryanto sebesar Rp. 143.187.432,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ La Ode Hafuna sebesar

Rp. 182.439.724,00,-

Atau sekitar jumlah tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan atau bukan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara No : LAPKKN – 442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan yang diuraikan sebagaimana pada lampiran 4/1-2.

Perbuatan terdakwa **NURYANTO Bin LAMIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi /Keberatan tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya memohon ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkenan menjatuhkan Putusan :

- 1 Mengabulkan Nota Keberatan/Eksepsi tersebut;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha Nomor Reg. Perk. : PDS-O5/RP-9 /Ft.1/04/2014 atas diri terdakwa **NURYANTO Bin LAMIDI** tersebut adalah Batal Demi Hukum dan atau dibatalkan, setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan JPU tersebut Tidak Dapat Diterima;

Menimbang bahwa, atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan pendapat pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014, dan memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak Eksepsi seluruhnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDS-05/RP-9/Ft.1/04/2014 tanggal 22 Oktober 2014** adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
- 3 Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dibacakan di sidang pada tanggal 11 Nopember 2014 sebagai dasar pemeriksaan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi tersebut yang telah dibacakan dipersidangan Pengadilan Tipikor, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Sela dan Putusan Sela tersebut amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan seluruh Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo No. 14/Pid. Tipikor/2014/PN. Kdi. Berdasarkan Surat Dakwaan No. PDS. 05/RP-9/Ft.1/04/2014;
- 3 Menetapkan biaya Putusan Sela ini akan ditetapkan bersama-sama dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Menolak seluruh Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lalu kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi, **Ir. ALIMUDIN.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada proyek percetakan sawah dan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa anggaran perluasan areal kebun jeruk seluas 70 Hekto Are adalah sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN;
- Bahwa saksi tahu kalau pencairan dana dilakukan dua tahap. Tahap pertama 50 % yaitu sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Pertanian tidak pernah menerima laporan secara tertulis tentang penggunaan dana maupun laporan kemajuan hasil pekerjaan dari Ketua Kelompok Tani Sekar Arum atas nama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan kemajuan pekerjaan melalui Tim Tehnis;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa Nuryanto Bin La Midi sebagai Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah anggota kelompok Tani sesuai dengan musyawarah mufakat di Desa Labokolo;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum harus melaksanakan kegiatan pengadaan bibit jeruk Siam, termasuk pengadaan sarana dan prasarana seperti : pupuk, pengadaan Hansprayer, pengadaan Herbisida (Racun Rumpuk) dan Racun serangga, serta pembersihan lahan tetapi sebelum dilakukan penebangan, pencacahan, pembuatan lubang tanah., penanaman pohon karena dana kegiatan tersebut sudah disiapkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pekerjaan perluasan areal kebun jeruk yang tidak selesai seluas 18,24 Hekto Are;
- Bahwa dana Bansos untuk kegiatan perluasan areal kebun jeruk sudah dicairkan 100%;
- Bahwa saksi tahu sampai dengan sekarang pekerjaan perluasan areal tanaman kebun jeruk tidak selesai;

2 Saksi, LA FEDUMU, STP, MP.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Nuryanto dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah proyek areal kebun jeruk di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo, Kabupaten Muna tahun 2011;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Muna sejak tahun 2006 sebagai staf biasa kemudian diangkat sebagai kepala seksi produksi tanaman pangan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2011;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Tehnis kegiatan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, mengetahui kalau pekerjaan perluasan areal kebun jeruk tidak selesai di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) untuk pekerjaan perluasan areal kebun jeruk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui luas areal perkebunan jeruk yang dikelola oleh terdakwa selaku ketua kelompok tani Sekar Arum nanti setelah melihat dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik (pemeriksa Tim tipikor) baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui kalau luas areal perkebunan jeruk yang mendapat bantuan adalah seluas 70 Ha. berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011;

- Bahwa saksi tidak mengawasi pekerjaan perluasan areal kebun jeruk karena saksi sudah dimutasi ke Dinas bapeda Kab. Muna;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan/membuat progres pekerjaan perluasan areal kebun jeruk kepada terdakwa selaku ketua kelompok tani sekar arum
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu Terdakwa Nuryanto Bin La Midi;
 - Bahwa anggaran bantuan sosial masuk ke rekening ketua kelompok 100%;
 - Bahwa yang berhak mencairkan dana dari Rekening Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak Pekerjaan Perluasan Areal Kebun Jeruk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rekanan yang mengerjakan pekerjaan perluasan areal jeruk di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan perluasan areal jeruk Di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna tahun 2011 dimulai serta diserahkan terimakan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan perluasan areal kebun jeruk tidak selesai dan dananya sudah cair 100%;
- 3 Saksi, Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011, Dinas Pertanian Kab. Muna terdapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.990.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk percetakan sawah dan perluasan areal kebun jeruk;
 - Bahwa anggaran pekerjaan perluasan areal kebun jeruk sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) seluas 70 Hekto Are;
 - Bahwa dana langsung masuk ke rekening ketua kelompok tani (Terdakwa);
 - Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa yang bertandatangan didalam kontrak adalah saksi dan Terdakwa sebagai ketua kelompok tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghitung progres pekerjaan perluasan areal kebun jeruk adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok tani Sekar Arum dan Tim Tehnis;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah Terdakwa Nuryanto Bin La Midi;
- Bahwa ada perjanjian kerja / kontrak antara Ketua Kelompok Tani Sekar Arum dan penangkar benih;
- Bahwa yang menyediakan bibit sebanyak 32 ribu pohon adalah Terdakwa Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum dan penangkar benih;
- Bahwa terdakwa membeli bibit jeruk dari penangkar benih dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa terdakwa membeli bibit jeruk dari penangkar Gede Rawi sebanyak 11.500 pohon dan Penangkar Irwan Halim sebanyak 6.000 pohon;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pergi ke Bank untuk mencairkan dana;
- Bahwa benar pencairan dana areal kebun jeruk dilakukan oleh terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi mencairkan dana di Bank BRI Unit Laino sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dana kepada terdakwa Nuryanto dengan menggunakan kwitansi;
- Bahwa dana yang dikelola oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yaitu sebesar Rp. 259.900.000,- dan sisanya Rp. 231.939.724,- dikelola oleh saksi sendiri atas sepengetahuan Terdakwa **Nuryanto Bin La Midi**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan perluasan areal kebun jeruk yang tidak selesai seluas 18 Hekto Are sampai saat ini;

4 Saksi, KETUT SUMENRE.

- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pekerjaan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kec, Tiworo Tengah, Kab. Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Tani Sekar Arum dan Ketua Kelompok Tani adalah Terdakwa Nuryanto;
- Bahwa saksi mempunyai lahan / areal perluasan kebun jeruk seluas 1 Hekto Are;
- Benar saksi pernah disampaikan oleh terdakwa Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum bahwa ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kab. Muna yang bertempat di Balai Desa Labokolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan penebangan dan pencincangan pohon, pembuatan lubang tanam di lokasi lahan saksi sendiri dan saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi di beri upah kerja oleh terdakwa sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk upah penanaman bibit jeruk;
- Bahwa saksi mendapat bibit jeruk dari Terdakwa sebanyak 330 pohon, pupuk organik yang diterima sebanyak 6 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 5 liter;
- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan liar;

5 Saksi, BOYRAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nuryanto tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pekerjaan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kec, Tiworo Tengah Kab. Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi sebagai anggota kelompok tani sekar arum dan Ketua Kelompok Tani nya adalah Terdakwa Nuryanto;
- Bahwa saksi mempunyai lahan / areal perluasan kebun jeruk seluas 0,5 Hekto Are
- Bahwa saksi mengerjakan penebangan dan pencincangan pohon, pembuatan lubang tanam di lokasi lahan saksi sendiri dan saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan liar;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa Nuryanto sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) untuk upah penanaman bibit jeruk;
- Bahwa saksi menerima bibit jeruk dari Terdakwa Nuryanto sebanyak 165 pohon, Pupuk Organik 3 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 2,5 Liter;
- Bahwa saksi menerima bantuan 1 buah tangki semprotan (Handsfrayer);
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisai dari Dinas Pertanian Kab. Muna bertempat di rumah Terdakwa Nuryanto;

6 Saksi. GEDE BUDI ADE.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nuryanto tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sekar Arum di Desa Labukolo, Kecamatan, Tiworo Tengah, Kabupaten Muna dan ketua kelompok tani sekar arum adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pekerjaan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi mempunyai lahan / areal perluasan kebun jeruk seluas 0,5 Hekto Are;
- Bahwa saksi menerima upah penanaman bibit jeruk dari Terdakwa Nuryanto sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima dari terdakwa bibit jeruk sebanyak 165 pohon, Pupuk Organik 3 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 2,5 Liter;
- Bahwa saksi mengetahui ada penerimaan bantuan proyek penanaman jeruk dari Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Bahwa saksi menerima bantuan 1 buah tangki semprotan (Handsfrayer);
- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan - tumbuhan liar;

7 Saksi KADIN.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Nuryanto dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Sekar Arum dan Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek perluasan lahan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 1 Hekto Are;
- Bahwa saksi mengerjakan penebangan dan pencincangan pohon, pembuatan lubang tanam di lokasi lahan saksi sendiri dan saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk upah penanaman bibit jeruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sosialisasi bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Muna namun saksi mengetahui ada bantuan dari Terdakwa Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Bahwa saksi menerima dari terdakwa bibit jeruk sebanyak 330 pohon, Pupuk Organik 6 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 5 Liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan - tumbuhan liar;

8 Saksi. NYOMAN KARDITA.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Sekar Arum dan Ketua Kelompok Tani Sekar Arum adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek perluasan lahan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 1 Hekto Are;
- Bahwa saksi mengerjakan penebangan dan pencincangan pohon, pembuatan lubang tanam di lokasi lahan saksi sendiri dan saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk upah penanaman bibit jeruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sosialisasi bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Muna namun saksi mengetahui ada bantuan dari Terdakwa Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Bahwa saksi menerima dari terdakwa bibit jeruk sebanyak 330 pohon, Pupuk Organik 6 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 5 Liter;
- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan - tumbuhan liar;

9 Saksi. SUNARTO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nuryanto tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sekar Arum di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna. Ketua kelompok tani sekar arum adalah Nuryanto;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pekerjaan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi mempunyai lahan / areal perluasan kebun jeruk seluas 0,5 Hekto Are;
- Bahwa saksi menerima upah penanaman bibit jeruk dari Terdakwa Nuryanto sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dari terdakwa bibit jeruk sebanyak 165 pohon, Pupuk Organik 3 zak, obat tanaman herbisida sebanyak 2,5 Liter;
- Bahwa saksi mengetahui ada penerimaan bantuan proyek penanaman jeruk dari Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Bahwa saksi menerima bantuan 1 buah tangki semprotan (Handsfrayer);
- Bahwa areal lahan saksi sebagian tidak di tanami bibit jeruk dan sampai saat ini lahan milik saksi ditumbuhi tanaman jambu mete dan tumbuhan - tumbuhan liar;

10 Saksi. SUMARNO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek kegiatan perluasan lahan areal kebun jeruk di Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa anggota kelompok tani sekar arum berjumlah 80 orang;
- Bahwa Desa Labokolo, kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna. mendapat bantuan perluasan areal kebun jeruk seluas 70 Hekto Are dan Ketua Kelompok Tani adalah Terdakwa Nuryanto;
- Bahwa ada surat perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;
- Bahwa ada surat perjanjian kerjasama antara terdakwa Nuryanto selaku ketua kelompok tani sekar arum dengan 2 penangkar benih;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam perjanjian kerja antara penangkar benih Gede Rawi dan terdakwa Nuryanto selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum terdapat jumlah benih jeruk sebanyak 12. 000 pohon dengan harga Rp. 7.000 per pohon;
- Bahwa terdakwa Nuryanto membayar harga benih jeruk kepada penangkar benih Gede Rawi sebanyak 7.000 pohon dirumah saksi dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus) per pohon;
- Bahwa terdakwa Nuryanto mengadakan sendiri benih/bibit jeruk sebanyak 5.000 pohon;
- Bahwa terdakwa Nuryanto membeli benih kepada Irwan Halim sebanyak 11.000 pohon dengan harga Rp. 4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) per pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bersama-sama saksi Ir. Laode Hafuna mengantar terdakwa ke Bank untuk mencairkan dana;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menyerahkan dana kepada ketua kelompok tani bertempat di rumah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Pertama Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2 Ke dua Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 3 Ke ketiga Rp. 22.000.000.- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa tetapi yang dibanta hanya keterangan saksi Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memegang buku rekening tapi yang memegang Buku Rekening adalah saksi, Ir LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA dan Terdakwa hanya disuruh tanda tangan slip penarikan kosong;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan Ahli didengar di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 TARKI, ST Bin SARIADI. di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah kelapangan melakukan Pengukuran/Survey dan Investigasi pada pekerjaan Percetakan sawah dan perluasan areal Perkebunan Jeruk di Kabupaten Muna Tahun 2011;
 - Bahwa ahli Ke Lapangan sesuai surat perintah Bantuan Tenaga Ahli Ukur sekitar tanggal 26 April 2012;
 - Bahwa ahli Disuruh untuk melakukan pengukuran pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - Bahwa Alat yang digunakan GPS, Rol Meter Panjang, Water Pas, Alat simpan data;
 - Bahwa yang menjadi acuan ahli melakukan pengukuran berupa data rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) tiap kelompok tani dan petunjuk mata lalang dalam hal ini para ketua kelompok;
 - Bahwa pada waktu ahli melakukan pengukuran pada lahan anggota kelompok yang menunjuk masing-masing :
 - 1 Lokasi Kelompok Tani Karya Citarum adalah Ketua Kelompok An. LAODE MUHARIJA;
 - 2 Lokasi Kelompok Tani Kontukowuna adalah LA JUBAERI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Lokasi Kelompok Tani Kembang Sari adalah Ketua Kelompok An. MADE SEKAR bersama Anggota Kelompok An. BUINI;
- 4 Lokasi Kelompok Tani Sekar Arum An. NURYANTO (Terdakwa);
- Bahwa ahli melakukan Pengukuran di 3 (Tiga) tempat yaitu : 1. Desa Bente arel sawah kelompok Tani Karya Citarum. 2. Desa Rangka areal sawah kelompok Tani Kontukowuna. 3. Desa Labukolo areal sawah kelompok Tani Kembang Sari;
 - a Untuk Desa Bente areal Kelompok Tani Karya Citarum.
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran di desa Bente selama 3 (tiga) hari dari lahan yang sudah di Land Cleaning total luas areal yang dikerjakan seluas 47 Ha. Tetapi yang sudah jadi sawah/ yang ditanami padi hanya seluas 9,23 Ha dan yang belum bisa dimanfaatkan untuk ditanami padi karena belum dikerjakan seluas 37,77 Ha;
 - Bahwa pada waktu ahli melakukan pengukuran ahli tidak menemukan adanya Kegiatan :
 - Pembuatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
 - Pembuatan saluran Pembuangan;
 - b Untuk Desa Rangka areal sawah Kelompok Tani Kontukowuna.
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran di desa Rangka total luas areal yang dikerjakan seluas 35,23 Ha. yang sudah jadi sawah/ yang ditanami padi hanya seluas 3,24 Ha. dan yang belum bisa dimanfaatkan untuk ditanami padi karena belum dikerjakan seluas 31,99 Ha;
 - Bahwa pada waktu ahli melakukan Pengukuran dilapangan masih ada :
 - Alang-alang;
 - Bekas gusuran tidak dibersihkan;
 - Galian;
 - Timbunan;
 - Jalan Usaha Tani Tidak dikerjakan;
 - c Untuk Desa Labukolo areal sawah Kelompok Kembang Sari;
 - Bahwa luas areal 100. Ha. yang dikerjakan seluas 68,75 Ha. Secara keseluruhan lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk ditanami padi;
 - Bahwa pada waktu ahli melakukan pengukuran dilapangan, ahli tidak menemukan pekerjaan;
 - Galian;
 - Timbunan;
 - Jalan usaha tani (JUT);
 - Pematang/batas petak sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada sebagian yang sudah jadi sawah, tapi ada juga yang tidak jadi sawah;
- Bahwa ahli sebelum mengukur, ahli di berikan bestek cetak sawah (Bente);

Untuk Kegiatan Bansos Perluasan Areal lahan tanaman jeruk Tahun 2011 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo mendapat bantuan perluasan areal lahan tanaman jeruk 70 Ha. Yang dikerjakan seluas 51,76 Ha. Yang belum dikerjakan seluas 18,24 Ha. dan untuk lahan seluas 25 Ha. tidak ada tebas / pangkas;

- Bahwa ahli membuat laporan hasil ukur untuk tahun 2012;
- Bahwa ahli diantar ke lokasi, lahan untuk Made sekar, Buini dan Nuryanto serta penyidik;
- Bahwa dilokasi hanya ada Land cleaning;
- Bahwa ahli liat dilapangan hanya pakai doser;
- Bahwa ahli ke lapangan, ternyata ada lahan sudah jadi sawah tapi masih dimasukan dalam areal cetak sawah;
- Bahwa dilokasi masih ada pohon kayu besar yang belum ditebang dan masih ada tumpukan-tumpukan kayu yang menumpuk di lahan cetak sawah;
- Bahwa ahli hanya mengukur yang ditunjukan oleh Ketua Kelompok Tani yang termasuk areal cetak sawah yang tidak sampai 100 Ha;
- Bahwa untuk perluasan areal jeruk tidak ada kerjaan tebang pangkas dan Nuryanto menunjukan lokasi tanaman jeruk disitu ada tanaman jeruk yang masih kecil-kecil dan ada juga yang sudah besar-besar;
- Bahwa Ada Rawa di Labukolo yang masih jadi Rawa;
- Bahwa dilokasi Sudah ada aliran air dan Bendungan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang telah dibacakan sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa yang dibantah mengenai **alat ukur yang dipakai Ahli, menurut saksi alat ukur itu tidak dipakai dalam pertanian;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli telah didengar pendapatnya di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2 WAWAN RUSTIAWAN (Ahli).

- Bahwa ahli tidak kenal Terdakwa dan LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Polda Sultra untuk melakukan audit Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli :
 - 1 CPNS di Biro Kepegawaian BPKP di Jakarta bulan April tahun 1985;
 - 2 Pegawai di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, di Medan, tahun 1986 sampai dengan tahun 1993;
 - 3 Pegawai di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, di Bandung tahun 1993 sampai dengan tahun 2010;
 - 4 Pegawai di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari tahun 2010, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli :
 - 1 Sekolah Dasar (SD) di Tasikmalaya tamat tahun 1976;
 - 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tasikmalaya tamat tahun 1979;
 - 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tasikmalaya tamat tahun 1983;
 - 4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program D-III Akuntansi, di Jakarta tamat tahun 1986;
 - 5 Universitas Padjadjaran di Bandung, Program S-1 Fekom-Akuntansi, tamat tahun 2005;
- Bahwa Diklat Pelatiha Teknis.
 - 1 Diklat Pembentukan Auditor Trampil, di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;
 - 2 Diklat Pindah Peran dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli di Pusdiklatwas BPKP Ciawi-Bogor;
 - 3 Diklat Pembentukan Auditor Muda tahun 2011 di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;
 - 4 Diklat Audit Investigasi tahun 2011 di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;
 - 5 Diklat Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim dan Eskalasi Harga tahun 2013 di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;
 - 6 Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif tahun 2013 di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;
 - 7 Diklat Audit Forensik tahun 2013 di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam laporan hasil perhitungan keuangan Negara;
- Metode yang digunakan dalam audit, adalah :

- 1 Menghitung jumlah dana yang ditarik dari kelompok tani;
- 2 Menghitung nilai pekerjaan yang terealisasi dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan pengakuan saksi, dari hasil Resume berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- 3 Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yang terjadi, yaitu hasil penghitungan pada butir 1) dikurangi dengan hasil penghitungan butir 2);

- Yang dijadikan dasar dalam audit, adalah :

- 1 Bukti-bukti yang diterima dari penyidik;
- 2 Analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh;
- 3 Pengukuran dari PU dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah IV Prop Sultra;
- 4 Resume dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik, atas hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik;
- 5 Klarifikasi dengan pihak-pihak terkait;

- Bahwa ahli melakukan audit selama kegiatan Desa Labokolo dan di Desa Bente Kab Muna;
- Bahwa didesa La bokolo seluas 100 Hektar dan desa Bente dan Rangka jeruk 70 Hektar;
- Bahwa audit oleh BPKP dapat dilakukan ke instansi pemerintah berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) BPKP, juga dapat dilakukan atas permintaan instansi yang diaudit, serta atas permintaan dari Penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), baik dalam bentuk audit investigatif maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa untuk anggaran di Desa Labokolo, anggaran Rp. 753.050.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan hasil ahli dari PU, luas fisik dari Desa Labokolo mencapai 68, 75 Ha dari yang seharusnya 100 Ha;
- Bahwa untuk menetapkan kerugian negara :
 - a Penetapan jumlah dana telah dicairkan ke rekening ketua kelompok tani Kembang Sari Desa Labukolo dengan ketua Made Sekar Kegiatan cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha. dengan anggaran Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah terealisasi 100 % Bahwa prestasi pekerjaan Rp. 558.330.908,94.- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Tiga Puluh Ribu Sembilan Delapan Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen) terdapat selisih Rp. 197.699.091,06.- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah Enam Sen);
 - c Bahwa untuk perluasan areal Jeruk Rp. 491.839.724.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) telah terealisasi namun dari hasil pengukuran PU tidak mencapai 70 Ha tetapi hanya mencapai 51,76 Ha sebagai prestasi Rp.116.712.568. (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) terdapat selisih Rp.325.627.157.- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - d Bahwa total selisih yang menjadi kerugian negara adalah senilai Rp. 890.042.913,50,-
 - Bahwa ahli pernah kelapangan dan bertemu dengan ketua kelompok tani;
 - Bahwa menurut ketua kelompok tani didesa Labokolo bahwa dari 19 kali penarikan yang diketahui oleh ketua kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani hanya sejumlah Rp. 390.000.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Jutan Rupiah) sedangkan setengahnya mereka tidak ketahui;

- Bahwa menurut ketua kelompok tani Bente dan kelompok tani Desa Rangka mereka mengetahui penarikan dana pertama selanjutnya mereka tidak tahu;
- Bahwa hal tersebut sama prosesnya dengan pencairan dana perluasan jeruk;
- Bahwa dari hasil audit pihak yang tidak melalui pertanggung jawaban yang baik terdapat pencairan anggaran adalah 4 Orang termasuk Djafardiansyah;
- Bahwa untuk desa Labokolo terdapat 9 kali penarikan :

- 1 Penarikan pertama senilai Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 2 Penarikan kedua senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa dari kedua penarikan tersebut ketua kelompok tani menerima dana sebesar Rp. 72.000.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang digunakan untuk membuat pematang, sewa traktor sebesar Rp. 37.000.000.- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) ditamba biaya operasional sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan cetak sawah tersebut dikerjakan oleh pihak ke III yaitu sdr. Djafar Diansyah;
- Bahwa dari hitungan Dinas PU ada pekerjaan yang tidak dikerjakan seperti pematang sawah;
- Bahwa beban dari Made Sekar sebesar Rp. 41.641.630,98,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) diperoleh dari kwitansi penerimaan dan hasil dari PU;
- Bahwa dari total anggaran Rp. 41.641.630,98,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) Made sekar hanya menerima dana sebesar Rp. 72.000.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan cetak sawah tersebut dikerjakan oleh pihak ke III yaitu sdr. Djafar Diansyah terdapat kekurangan fisik pekerjaan 31, 25 Ha, penggalan dan penimbunan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item pekerjaan Land Leveling tidak dikerjakan /dilaksanakan,
pembuatan pematang tidak dikerjakan;

- Bahwa tidak ada pembelian benih padi;
- Bahwa tidak ada pembelian obat-obatan;
- Bahwa Tidak ada pendapatan jasa giro yang tidak jelas pertanggung jawabannya;
- Bahwa total kerugian negara yang menjadi beban kelompok tani Kembang Sari Desa Labokolo sebesar Rp. 336.716.666.44,- Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Empat Sen);
- Bahwa untuk kegiatan Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah terealisasi 100 % namun terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada lahan kedua kelompok tani tersebut yaitu item pekerjaan Land Leveling yang menyebabkan terdapat selisih Rp. 197.699.091,06,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu koma nol Enam Rupiah);
- Bahwa Pembayaran atas pekerjaan pematang sawah oleh kelompok tani;
- Bahwa tidak ada pembelian obat-obatan;
- Bahwa untuk pekerjaan cetak sawah tersebut dikerjakan oleh pihak ke III yaitu sdr Djafar Diansyah;
- Dana riil yang ditarik rekening ke dua kelompok tani tersebut total sebesar Rp.756.030.000,- (termasuk jasa giro keseluruhan total sebesar Rp.6.030.000,- (Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi lahan percetakan sawah yang dikerjakan oleh DJAFAR DIANSYAH hanya seluas 82,77 Ha. sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 17,77 Ha. sehingga terdapat kerugian Negara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.227.699.091,06,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu koma nol enam rupiah);

- Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Jeruk seluas 70 Ha ternyata lahan yang dikerjakan hanya seluas 51,76 Ha. (kurang 18,24 Ha), pekerjaan tebang cincang hanya pada lahan seluas 12,94 Ha. penanaman bibit jeruk hanya pada lahan seluas 26,76 Ha dan Pembuatan jalan kebun hanya sebagian yang dikerjakan serta terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh saksi Ir. LAODE HAFUNA dan Terdakwa NURYANTO (Ketua Kelompok Tani), sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp.325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa tanggung jawab saksi, Ir. LA ODE HAFUNA adalah Rp. 686.469.724,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sudah termasuk jasa giro dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Rp.210.930.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk kegiatan Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija dan Kegiatan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri;
- 2 Rp.293.100.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Kelompok Kembang Sari Desa Labokolo dengan ketua Sdr. Made Sekar;
- 3 Rp.182.439.724,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) untuk kegiatan pengadaan bibit jeruk dari Kelompok Tani Sekar Arum;

- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa NURYANTO (Ketua Kelompok Tani Sekar Arum) sebesar Rp.143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Karya Citarum (LAODE MUHARIJA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah biaya akomodasi sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Kontukowuna (LA JUBAERI) adalah biaya akomodasi sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Made Sekar / Ketua Kelompok Tani total sebesar Rp.41,641.630,98,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban Tim Tehnis (UDI RUFANI) sebesar Rp.4.137.763,87,- (Empat Juta Tiga Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah) ;
- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi beban Djafar Diansyah sebesar Rp.13.706.362,65,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Koma Enam Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dan Kegiatan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka senilai total Rp. 756.030.000,00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah mengalir ke ketua kelompok senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), udi rufani sebesar Rp. 96.200.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kepada pihak ke III sebesar Rp 448.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa sisa yang di kelola Saksi Ir. Laode Hafuna sebesar Rp. 210.930.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kegiatan Kelompok Kembang Sari Desa Labokolo saksi, Lao Hafuna menarik dana sebesar Rp. 753.050.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Djafar Diansyah sebesar Rp. 319.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah), Hamrun Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Made Sekar Rp. 72.450.000,- Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisanya ada sama Saksi, Laode Hafuna sebesar Rp. 301.100.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kegiatan pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Jeruk seluas 70 Ha. Saksi, Ir. Laode Hafuna menarik dana sebesar Rp 491.839.724,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan dibayarkan kepada Terdakwa Nuryanto Rp. 259.900.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan sisa yang dikelola oleh saksi, Laode Hafuna sebesar Rp. 231.939.724,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa penangkar benih seharusnya dibayarkan Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) tetapi dipertanggung jawaban dibayarkan Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli melakukan audit selama 15 hari mulai 15 Februari 2013;
- Bahwa ahli melakukan audit beserta tim;

1 Purwo utomo;

2 La ode saliki;

3 Wawan Rustiawan;

4 Faris;

- Bahwa hasil audit dituangkan dalam laporan hasil perhitungan keuangan Negara;
- Bahwa Prosedur audit yang telah dilakukan pada pelaksanaan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada percetakan sawah dan perluasan areal jeruk adalah sebagai berikut :

- 1 Mendapatkan seluruh bukti-bukti / dokumen yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Raha yang relevan dengan permasalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Meminta tambahan bukti/dokumen yang masih diperlukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 3 Menganalisis seluruh bukti-bukti / dokumen yang telah diperoleh melalui Penyidik yang relevan dengan permasalahan;
- 4 Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait;
- 5 Menentukan metodologi penghitungan kerugian keuangan negara;
- 6 Menghitung / menetapkan besaran jumlah kerugian keuangan negara;
 - Bahwa ahli pernah melakukan klarifikasi dengan terdakwa;
 - Bahwa ahli dari PU bernama Tarki, ST;
 - Bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalagunaan dana BANSOS dalam kegiatan percontakan sawah dan perluasan areal jeruk pada dinas pertanian Kab Muna Tahun 2011 Nomor : LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara :
 - Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut telah diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMAH
1	Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA ODE KADA	Rp. 686.469.724
2	NURYANTO	Rp.143.187.432
3	MADE SEKAR	Rp.41,641.630,98,
4	LA UDI RUFANI	Rp.4.137.763,87
5	LAODE MUHARIJA	Rp.450.000
6	LA JUBAERI	Rp.450.000
7	DJAFAR DIANSYAH	Rp.13.706.362,65
	JUMLAH	Rp. 890.042.913,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut telah diperoleh kesimpulan telah adanya Kerugian Keuangan Negara dari Penyalagunaan dana BANSOS dalam kegiatan percetakan sawah dan perluasan areal jeruk pada dinas pertanian Kab Muna Tahun 2011 sebesar **Rp. 890.042.913,50,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Koma Lima Puluh Rupiah)** dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan audit yaitu tanggal 04 April 2013 belum ada tindak lanjut yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sekar Arum di Desa Labokolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna nomor: 43 Tahun 2011 tanggal 04 November 2011 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian sub sektor hortikultura pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dalam lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani adalah :
 - 1 Menerima anggota kelompok tani yang mendaftarkan diri;
 - 2 Mengarahkan anggota kelompok Tani;
 - 3 Membuat laporan progres pekerjaan kepada Dinas Pertanian melalui Tim Tehnis;
 - 4 Mencairkan dana Bansos dari Buku Rekening Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada tahun 2011 pada Dinas Pertanian Kab. Muna terdapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.990.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk percetakan sawah dan perluasan areal kebun jeruk;
- Bahwa Kelompok Tani hanya bertanggung jawab fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dan menandatangani BAP tidak dibaca oleh terdakwa lagi karena terdakwa diperiksa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam;
- Bahwa untuk dana keuangan seharusnya tidak boleh dikelola oleh saksi Ir. La Ode Hafuna (PPK);
- Bahwa semua dana sudah cair;
- Bahwa kadang –kadang Ketua Kelompok Tani yang lain tidak hadir ke Dinas Pertanian ketika dipanggil oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa NURYANTO BIN LA MIDI selaku ketua kelompok tani sekar arum didesa Labokolo telah melakukan penarikan dana di Bank BRI Unit Laino Raha sebanyak 8 kali penarikan;
 - Bahwa Terdakwa NURYANTO BIN LA MIDI selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum telah mencairkan dana 100%;
 - Bahwa untuk kegiatan perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo terdapat 8 kali penarikan :
 - 1 Penarikan pertama pada tanggal 02 Desember 2011 senilai Rp.120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2 Penarikan kedua pada tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 3 Penarikan ketiga pada tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 4 Penarikan keempat pada tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 5 Penarikan kelima pada tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah);
 - 6 Penarikan keenam pada tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 7 Penarikan ketujuh pada tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 8 Penarikan kedelapan pada tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 41.939.724,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum tidak pernah memegang buku tabungan ;
 - Bahwa yang pegang buku tabungan Ir. Laode Hafuna;



- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penarikan terlebih dahulu terdakwa disuruh oleh Ir. Laode Hafuna menandatangani slip penarikan kosong kemudian Ir. Laode Hafuna melakukan penarikan dibank dan uangnya sebagian diambil oleh Ir. Laode Hafuna;
- Bahwa terdakwa tahu pekerjaan fisik belum selesai 100 % (seratus persen), tetapi dana sudah cair semuanya 100 % (seratus persen);
- Bahwa terdakwa tidak pernah baca Juknis tentang tanaman jeruk;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban fisik dari Ketua Kelompok Tani, hanya laporan lisan saja;
- Bahwa tidak ada laporan realisasi pencairan uang yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Kec. Tiworo tengah luas 70 Ha;
- 2 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Kec. Tiworo tengah luas 70 Ha;
- 3 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D No 69773R/ 157/112 tanggal 24 Nopember 2011 senilai Rp. 490.000.000.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI unit Laino Raha nomor 5040.01.003485537 atas nama kelompok tani Sekar arum Desa Labokolo;
- 5 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara Ir. La Ode Hafduna selaku PPK bidang sarana dan prasarana pertanian dengan ketua kelompok tani sekar arum desa labokolo No 17/ 200305-08/HORTI/XI/2011TANGGAL 07 -11-2011 tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan areal jeruk;
- 6 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara kelompok tani sekar arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih segar sari (gede rawi) tertanggal 4-8-2011;
- 7 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerja sam antara kelompok tani sekar aruk (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih baru terbit (Irwan) tertanggal 4-8-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 5 (lima) lembar Foto copy slip penarikan dana dari rekening kelompok tani sekar arum pada BRI sebesar masing – masing :
- 1 Slip penarikan dana tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2 Slip penarikan dana tertanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 3 Slip penarikan dana tertanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 4 Slip penarikan dana tertanggal 27 Februari 2011 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 5 Slip penarikan dana tertanggal 2 April 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 9 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan dana masing – masing :
- 1 Kwitansi penerimaan dana No. 01 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 2 Kwitansi penerimaan dana No. 02 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 3 Kwitansi penerimaan dana No. 03 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo;
 - 4 Kwitansi penerimaan dana No. 04 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 5 Kwitansi penerimaan dana No. 05 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
- 10 1 (satu) Buku Rekening BPD Cab Raha No 003.02.01.890407-1 an kelompok tani kembang sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

11 1 (satu) rangkap Laporan transaksi rekening Koran BRI Unit kendari No Rek. 0192-01. 062404-50-8 an JAFARDIANSYAH dan rekening Koran BPD Sultra An. JAFARDIANSYAH untuk periode 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2011;

12 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 No. 40/BAST-JH/209075-03/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;

1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 No. 03/BAST-JH/209075-03/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

1 (satu) lembar Foto copy berita cara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2011 No. /BAST-JH/209075-03/ /2012 tanggal 04 Oktober 2011;

13 Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2011 Dinas Pertanian Kab. Muna mendapat alokasi anggaran perluasan areal perkebunan jeruk sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : 1812/018-08/4/01/25/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa benar Perluasan areal perkebunan jeruk tersebut berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna TA. 2011 luas areal 70 Ha;
- Bahwa benar hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1135/KPTS/OT.160/2/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 menetapkan pelaksanaan tugas dana pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pertanian pada Kab. Muna sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. ALIMUDDIN;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. LA ODE HAFUNA;
- Pejabat Penandatanganan SPM : Ir. MUH. SANUSI;

- Bendahara Pengeluaran : LA ODE USMAN.

- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pertanian An. Ir. ALIMUDDIN selaku KPA (Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran) menetapkan Kelompok Tani Sekar Arum yang diketuanya Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna sebagai penerima manfaat bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana kegiatan perluasan areal tanaman jeruk seluas 70 Ha dengan nilai anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), telah dicairkan ke rekening ketua kelompok tani Sekar Arum Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna dengan ketua Kelompok Tani Terdakwa;

- Bahwa benar anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang telah dicairkan ke rekening Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum telah ditarik seluruhnya sebesar Rp. 491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), termasuk Jasa Giro sebesar Rp. 1.839.724,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan dana pribadi Terdakwa saat membuka rekening sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga dana yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening setelah dikurangi dana pribadi Terdakwa saat pembukaan rekening sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), totalnya berjumlah sebesar Rp. 491.839.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum telah mencairkan dana 100 % (Seratus persen) dengan cara melakukan penarikan di Bank BRI Unit Laino Raha sebanyak 8 (Delapan) kali penarikan yaitu :
 - 1 Penarikan pada tanggal 02 Desember 2011 senilai Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2 Penarikan pada tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 3 Penarikan pada tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

- 4 Penarikan pada tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 5 Penarikan pada tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah);
- 6 Penarikan pada tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 7 Penarikan pada tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 8 Penarikan pada tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 41.939.724,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

- Bahwa benar seluruh dana yang telah ditarik oleh Terdakwa dari rekening harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum untuk :

a. Kegiatan persiapan pekerjaan :

- 1 persiapan pekerjaan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Sosialisasi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 3 Pembelian Handsprayer 10 buah sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 4 Pengadaan obat Herbisida sebesar Rp. 15.750.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

a. Pekerjaan pengolahan lahan :

- 1 penebangan pohon dan pencincangan sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
- 2 Pembayaran bibit jeruk 7.000 pohon kepada penangkar benih Gede Rawi sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembayaran bibit jeruk swakelola
5.000 pohon sebesar Rp. 20.000.000,-
(Dua Puluh Juta Rupiah);
 4. Pembelian label bibit dari penangkar
benih Gede Rawi sebesar Rp.
4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 5. Pembuatan lubang / jarak tanam
sebesar Rp. 8.985.900,- (Delapan Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima
Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 6. Pembelian pupuk 420 karung sebesar
Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 7. Pembuatan jalan usaha Tani sebesar
Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat Laporan yang tidak benar bahwa dana tersebut telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum Sebesar Rp. 196.435.900,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- Bahwa benar untuk penggunaan anggaran perluasan areal Jeruk sebesar Rp.491.839.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) (telah terealisasi 100%, namun dari hasil pengukuran ahli Tarki, ST dari Kementrian PU Balai Sungai Wilayah IV Sulawesi tidak mencapai 70 Ha tetapi hanya mencapai 51,76 Ha sebagai prestasi sebesar Rp.116.712.568, (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang dianggap sebagai kerugian negara;
 - Bahwa benar selisih sebesar Rp.325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang dianggap sebagai kerugian Negara berasal dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lahan areal perkebunan jeruk seluas 70. Ha. Yang dikerjakan hanya seluas 51,76 Ha. Ada kekurangan lahan seluas 18,24 Ha;
- 2 Pekerjaan tebangan dan pencincangan (Tebang pangkas) yang dikerjakan hanya seluas 12,94 Ha. Ada kekurangan seluas 57,06 Ha;
- 3 Bibit jeruk yang ditanam hanya pada lahan seluas 26,76 Ha;
- 4 Jalan Usaha Tani hanya dikerjakan sebagian dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum dan saksi Ir. LA ODE HAFUNA BIN LA KADA, membuat pertanggungjawaban yang tidak benar sehingga terdapat selisih sebesar Rp.325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang dianggap sebagai kerugian Negara;

- Bahwa benar kerugian Negara sebesar Rp.325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) dari penarikan dana sebesar Rp.491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa benar dana tersebut, terdakwa menerima dana dari Saksi Laode Hafuna Bin Kada sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) termasuk dana pribadinya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga dana yang dikelolanya sebesar Rp. 259.900.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar dana yang telah dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa telah mengeluarkan dana yang telah dikelolanya sebesar Rp. 116.712.568,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah); sehingga sisa dana yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah); sebab dana sebanyak Rp. 259.900.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dikurang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.712.568,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) hasilnya Rp. 143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum;

- Bahwa benar selain itu saksi, Ir. LA ODE HAFUNA BIN KADA, juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 182.439.724,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembila Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), sebab Penarikan dana dari rekening Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mekar Arum sebesar Rp. 491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dikurangi dana kelompok Tani Mekar Arum yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 259.900.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dikurangi dana yang diterima Ir. LA ODE HAFUNA BIN KADA, Selaku PPK sebesar Rp. 231.939.724,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dikurangi pembelian bibit jeruk dari penangkar/PB Baru Terbit yang telah disalurkan seharga Rp. 49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga sisanya sebanyak Rp. 182.439.724,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembila Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa benar dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam kegiatan percetakan sawah sebesar Rp. 564.415.757,50,- (Terbilang: Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen);
- 2 Dalam kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk sebesar sebesar Rp325.627.156,00,- (Terbilang: Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah); dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Nuryanto sebesar Rp. 143.187.432,00,-
- 2 La Ode Hafuna sebesar Rp. 182.439.724,00,-

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah mengamati dan mencermati bentuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berbentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Primair tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan Hukum;
- 3 Melakukan Perbuatan, Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
- 5 Dilakukan Secara Bersama-Sama Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruhlakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan Tipikor adalah **NURYANTO Bin LA MIDI**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mencocokkan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan saksi, Ahli, pengakuan terdakwa sendiri dan surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah identitasnya dan ia sendiri adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi "Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 Dinas Pertanian Kab. Muna mendapat alokasi anggaran perluasan areal perkebunan jeruk sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : 1812/018-08/4/01/25/2011, tanggal 20 Desember 2011, dengan luas area perkebunan jeruk yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna TA. 2011 luas areal 70 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1135/KPTS/OT.160/2/2011, tanggal 25 Februari 2011 menetapkan pelaksanaan tugas dana pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pertanian pada Kab. Muna sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. ALIMUDDIN;
 - 1 Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. LA ODE HAFUNA;
 - 2 Pejabat Penandatanganan SPM : Ir. MUH. SANUSI;
 - 3 Bendahara Pengeluaran : LA ODE USMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pertanian An. Ir. ALIMUDDIN selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan Kelompok Tani Sekar Arum yang diKetuai oleh Terdakwa **NURYANTO Bin LA MIDI** yang berlokasi di Desa Labukolo, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna sebagai penerima manfaat bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana kegiatan perluasan areal tanaman jeruk seluas 70 Ha dengan nilai anggaran Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa NURYANTO BIN LA MIDI, selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum di Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna mempunyai Tugas dan tanggungjawab yaitu diantaranya menerima dana bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2011, kemudian dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut dikelola dengan cara menerima permohonan/pekerjaan anggota kelompok akan tetapi dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut tanpa ada laporan kemajuan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum sesuai yang ditentukan oleh JUKNIS, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 325.627.156.00,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang dilakukan oleh :

- **Terdakwa NURYANTO sebesar Rp. 143.187.432,00,-** (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tuga Puluh Dua Rupiah);
- **LA ODE HAFUNA sebesar Rp. 182.439.724,00,-** (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara No: LAPKKN- 442/PW20/5/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna yang tidak melaporkan Kemajuan Pekerjaan sesuai yang ditentukan oleh JUKNIS telah melanggar peraturan sebagai berikut:

- a Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres Nomor 54 tahun 2010;
- b Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;
- c Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 tahun 2002 Jo Perubahan Keppres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 53 tahun 2010 yang menyatakan bahwa : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- d Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 : “dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- e Perjanjian kerjasama nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011 antaran Terdakwa dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA selaku PPK dan Perjanjian Kerjasama Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI** dengan Penangkar Benih Segar Sari serta Penangkar Benih Baru Terbit;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa memang melawan hukum, namun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih condong kearah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair yaitu unsur melawan hukum tidak tepat dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa dakwaan Subsidaire tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri , Orang Lain Atau Korporasi;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
- 5 *Dilakukan Secara Bersama-Sama Baik Orang Melakukan, Menyuruhlakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;*

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian setiap orang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Uraikan lagi, karena unsur setiap orang yang pada dakwaan Primeir sudah melekat pada unsur pertama “ Setiap Orang” dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi”

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat penjelasan yang mengenai pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah unsur yang bersifat alternatif artinya tidak semuanya harus dibuktikan, yang perlu dibuktikan adalah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi tetapi cukup adanya keuntungan walaupun hanya sedikit dalam bentuk apapun juga termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan fakta yang berkaitan dengan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di muka persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai Ketua kelompok tani Sekar Arum Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna menerima dana pemanfaatan Bantuan Sosial (Bansos) untuk Kegiatan Perluasan Areal Kebun Jeruk seluas 70 Ha dengan anggaran Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jasa Giro sebesar Rp. 1.839.724,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Pembukaan Buku rekening, sehingga totalnya berjumlah Rp. 491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang berjumlah Rp. 491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); telah dicairkan 100 % oleh terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sekar Arum di Bank BRI Unit Laino Raha sebanyak 8 kali penarikan dengan cara menandatangani terlebih dahulu slip penarikan kosong tanpa diisi nilai nominal;

Menimbang, bahwa ke 8 kali penarikan tersebut yaitu : 1. Penarikan pertama pada tanggal 02 Desember 2011 senilai Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), 2. Penarikan kedua pada tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), 3. Penarikan ketiga pada tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), 4. Penarikan keempat pada tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 5. Penarikan kelima pada tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), 6. Penarikan keenam pada tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), 7. Penarikan ketujuh pada tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), 8. Penarikan kedelapan pada tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 41.939.724,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana sebanyak Rp. 491.939.724,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang telah ditarik di Bank BRI unit Laino Raha Terdakwa menerima dana dari saksi Ir Laode Hafuna sebanyak Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dikurangi dana pribadi Terdakwa Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pembukaan buku rekening, sehingga total dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 259.900.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sisanya Rp. 231.939.724,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) diambil saksi Ir. Laode Hafuna;

Menimbang, bahwa dari kedelapan penarikan tersebut terdakwa sebagai ketua kelompok tani sekar arum membuat laporan yang tidak benar bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 196.435.900,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk :

a. Kegiatan persiapan pekerjaan :

- 1 persiapan pekerjaan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Sosialisasi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 3 Pembelian Handsprayer 10 buah sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta Seratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pengadaan obat Herbisida sebesar Rp. 15.750.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b Pekerjaan pengolahan lahan :

- 1 penebangan pohon dan pencincangan sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
- 2 Pembayaran bibit jeruk 7.000 pohon kepada penangkar benih Gede Rawi sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 3 Pembayaran bibit jeruk swakelola 5.000 pohon sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 4 Pembelian label bibit dari penangkar benih Gede Rawi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 5 Pembuatan lubang / jarak tanam sebesar Rp. 8.985.900,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- 6 Pembelian pupuk 420 karung sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 7 Pembuatan jalan usaha Tani sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum sebesar Rp. 196.435.900,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), tetapi yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 116.712.568,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) Sehingga kerugian Negara yang dibebankan kepada terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sekar Arum sebesar Rp. 143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama saksi Ir. Laode Hafuna menarik dana di Bank BRI Unit Laino Raha sebesar Rp 491.839.724,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), saksi Ir Laode Hafuna mengambil sisa dana yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 231.939.724,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) diambil saksi Ir. Laode Hafuna, kemudian saksi Ir. Laode Hafuna mengeluarkan dana untuk membeli bibit yang telah disalurkan sebanyak Rp. 49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga ada kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saksi Ir. Laode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafuna sebesar Rp. 182.439.724,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiryono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 Hal : 38);

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut R Wiryono,SH bahwa kata “ Kedudukan” dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam hal :

- ® Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dapat memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id

® Pelaku Tindak Pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi yang pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yang berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang mana terdakwa diangkat selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yang merupakan penerima dana pemanfaatan bantuan sosial (bansos) perluasan areal kebun jeruk di Desa Labokolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna T.A 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum bersama saksi Ir. Laode Hafuna Bin Laode Kada telah membuat dan menandatangani surat perjanjian kerja dan membuka rekening kelompok tani di Bank BRI Unit Laino Raha dan terdakwa bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum dan melaporkan setiap penggunaan anggaran kepada Dinas Pertanian Kab. Muna melalui saksi Ir. Laode Hafuna Bin Laode Kada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum membuat Perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi GEDE RAWI, IRWAN HALIM, selaku Penangkar Benih lalu terdakwa Terdakwa mencairkan dana 100 % di Bank BRI Unit Laino Raha sebanyak 8 kali penarikan dengan cara menandatangani terlebih dahulu slip penarikan kosong tanpa diisi nilai nominal;

Menimbang, bahwa dalam penerimaan bantuan program kegiatan perluasan areal tanaman jeruk, terdakwa perjanjian Kontrak/kerja sama dengan saksi Ir. LA ODE HAFUNA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/200305-08/HORTI/XI/2011, tanggal 07 November 2011 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56
putusan.mahkamahagung.go.id

nilai anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 259.900.000,- sisanya sebesar Rp. 231.939.724,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dikelola oleh saksi Laode Hafuna, kemudian dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi TARKI,ST dari kementerian PU Balai Sungai wilayah IV Sulawesi yaitu bahwa luas areal tanaman jeruk yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Sekar Arum (yang diketuai oleh Terdakwa **NURYANTO bin LA MIDI**), seharusnya adalah 70 Ha, namun pada kenyataannya yang terealisasi hanya seluas 51,76 Ha, sehingga terjadi kurangnya pekerjaan seluas 18,24 Ha. Pekerjaan tebanan dan Pencincangan yang dikerjakan hanya seluas 12,94 Ha. Terjadi kekurangan pekerjaan seluas 57,06 Ha. Bibit jeruk yang ditanam hanya pada lahan 26,76 Ha. Jalan usaha Tani/jalan kebun hanya dikerjakan sebagian dengan biaya Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa karena terjadi kekurangan pekerjaan dan bibit jeruk yang kurang, maka terdakwa bersama saksi Ir. Laode Hafuna mengelola dana tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak pernah melaporkan progres/kemajuan pekerjaan kepada Dinas Pertanian Kab. Muna melalui Tim Tehnis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- ® Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- ® Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal usaha atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri baik yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Ukuran dapat menimbulkan kerugian Negara didasarkan pada pengalaman dan logika orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan memperkaya diri tersebut;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (Dua) halaman 41 (Empat puluh satu), Penerbit Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yang berkaitan dengan unsur kerugian negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi. Ahli dan terdakwa menerangkan di muka persidangan terdakwa sebagai Ketua kelompok tani Sekar Arum Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna mendapat dana Kegiatan Perluasan Areal Kebun Jeruk seluas 70 Ha dengan anggaran Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran tersebut telah cair 100% tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan pekerjaan dan bibit jeruk yang kurang dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Laode Hafuna sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Negara dirugikan sebesar Rp. 325.627.156,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) maka yang harus bertanggungjawab adalah Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani sebesar Rp. 143.187.452,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan saksi Laode Hafuna (PPK) sebesar Rp. 182.439.724,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut sesuai dengan hasil laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian : Dalam kegiatan percetakan sawah sebesar Rp. 564.415.757,50,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen), Dalam kegiatan perluasan areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan jeruk sebesar sebesar Rp. 325.627.156,00,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), Kerugian tersebut dilakukan oleh : Terdakwa sebesar Rp. 143.187.432,00,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), Ir. Laode Hafuna sebesar Rp. 182.439.724,00,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian Negara menjadi Rp. 113.187.432. (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). hal ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Barang bukti Nomor : 13);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 113.187.432,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), tetapi terdakwa orang dikendalikan oleh Ir. Laode Hafuna dimana terdakwa setiap melakukan pencairan di Bank Terdakwa selalu disuruh menandatangani slip penyetoran kosong dan uangnya sebagian diberikan kepada Terdakwa sebagian diambil oleh Saksi Ir Laode Hafuna kemudian buku tabungannya dipegang oleh saksi Ir. Laode Hafuna;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa orang yang dikendalikan oleh saksi Ir. Laode Hafunan akan tetapi terdakwa tetap dipersalahkan karena terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Secara Bersama-Sama Baik Orang Melakukan, Menyuruhlakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama –sama melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertrian turut melakukan dalam arti bersama – sama melakukan setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Mede Pleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa menerangkan di muka persidangan bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani sekar arum bersama dengan saksi Ir. La Ode Hafuna telah mencairkan anggaran kegiatan perluasan perkebunan jeruk sebanyak Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) telah cair 100% tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan pekerjaan dan bibit jeruk yang kurang dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Laode Hafuna sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 325.627.156.-; Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut di bebaskan pada terdakwa sebagai Kelomkok Tani Sekar Arum sebesar Rp.143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), setelah dikurangi sebanyak Rp. 30.000.000,- Tiga Puluh Juta Rupiah) sisa sebesar Rp. 113.187.432,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) saksi saksi Ir. Laode Hafuna Bin Laode Kada sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 182.439.724,00,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur **“Dilakukan Secara Bersama-Sama Baik Orang Melakukan, Menyuruhlakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, yang **“Menyatakan terdakwa Nuryanto Bin Lamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun subsidair penuntut umum tersebut”**;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tidak sependapat karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani sekar arum bersama dengan saksi Ir. La Ode Hafuna telah mencairkan anggaran kegiatan perluasan perkebunan jeruk sebanyak Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) telah cair 100% tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan pekerjaan dan bibit jeruk yang kurang dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan Terdakwa yang dan mengakibatkan kerugian Negara khusus bagi terdakwa sebesar Rp. Rp.143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), tetapi sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) sehingga masih ada sisa kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp. 113.187.432,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Dua Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan **“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 (Satu) tidak beralasan hukum maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada Poin 2 (Dua) sebagaimana tersebut diatas ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan “Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula”;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, menurut fakta hukum dipersidangan tidak ada alasan yang mendukung sehingga tidak beralasan maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Karena terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka secara hukum terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana korupsi haruslah diberantas untuk terciptanya pejabat/anggota masyarakat bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan preventif dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberikan pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62
putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, baik bagi terdakwa, bagi masyarakat maupun Negara sehingga putusan Majelis Hakim mengandung keadilan secara hukum, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum sehingga mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa pada saat ini pemerintah dan masyarakat lagi gencar-gencarnya untuk pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi justru terdakwa melakukan tidak pidana korupsi;
- Bahwa terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Negara Sebesar Rp. 143.187.432,- (Seratus Empat Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa di persidangan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus, terdakwa pernah menjalani penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim Tipikor pada hari SELASA tanggal 14 April 2015;

Mengingat akan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 8 (Delapan) Bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan;**

- 5 Membebaskan kepada terdakwa **NURYANTO BIN LA MIDI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 113.187.432,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan;**
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Kec. Tiworo tengah luas 70Ha;
 - 2 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D No 69773R/ 157/112 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 senilai Rp.
490.000.000.-

- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI unit Laino Raha nomor 5040.01.003485537 atas nama kelompok tani Sekar arum Desa Labokolo;
- 4 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara Ir. La Ode Hafduna selaku PPK bidang sarana dan prasarana pertanian dengan ketua kelompok tani sekar arum desa labokolo No. 17/200305-08/HORTI/ XI/2011TANGGAL 07 -11-2011 tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan areal jeruk;
- 5 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama antara kelompok tani sekar arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih segar sari (gede rawi) tertanggal 4-8-2011;
- 6 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerja sam antara kelompok tani sekar aruk (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih baru terbit (Irwan) tertanggal 4-8-2011;
- 7 5 (lima) lembar Foto copy slip penarikan dana dari rekening kelompok tani sekar arum pada BRI sebesar masing – masing :

- 1 Slip penarikan dana tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 120.000.000,-
(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Slip penarikan dana tertanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 3 Slip penarikan dana tertanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 4 Slip penarikan dana tertanggal 27 Februari 2011 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 5 Slip penarikan dana tertanggal 2 April 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 8 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan dana masing – masing :
 - 1.) Kwitansi penerimaan dana No. 01 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 2.) Kwitansi penerimaan dana No. 02 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 3.) Kwitansi penerimaan dana No. 03 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo;
 - 4.) Kwitansi penerimaan dana No. 04 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
 - 5.) Kwitansi penerimaan dana No. 05 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk kelompok tani sekar arum desa labukolo seluas 70 Ha;
- 9 1 (satu) Buku Rekening BPD Cab Raha No 003.02.01.890407-1 an kelompok tani kembang sari;
- 10 1 (satu) rangkap Laporan transaksi rekening Koran BRI Unit kendari No Rek. 0192-01. 062404-50-8 an JAFARDIANSYAH dan rekening Koran BPD Sultra An. JAFARDIANSYAH untuk periode 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 No. 40/BAST-JH/209075-03/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012;

1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 No. 03/BAST-JH/209075-03/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

12 1 (satu) lembar Foto copy berita cara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2011 No. /BAST-JH/209075-03/ /2012 tanggal 04 Oktober 2011;

Terlampir dalam berkas perkara.

13. Khusus barang bukti berupa uang sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) **dirampas oleh Negara untuk membayar uang pengganti;**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, oleh kami : **H. AJIDINNOR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I dan **SYAMSUL BAHRI, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim tersebut,, dibantu **ABD. KADIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, dihadiri oleh **ARIFUDIN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

SEBAGAI HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd.

MUH. YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

ttd.

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H.

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI

SEBAGAI HAKIM ANGGOTA II.



ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd.

ABD. KADIR, S.H.